



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 113 /KEP/HK/2022

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PENDIDIKAN
MENENGAH DAN GURU SEKOLAH LUAR BIASA
SERTA PENGAWAS SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah dan Guru Sekolah Luar Biasa serta Pengawas Sekolah Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan penilaian hasil kinerja guru dan pengawas sekolah;
 - b. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah Dan Guru Sekolah Luar Biasa Serta Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah Dan Guru Sekolah Luar Biasa Serta Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menghimpun data hasil Prestasi Kerja Fungsional Guru Pendidikan Menengah dan Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) serta Pengawas Sekolah yang akan dinilai angka kreditnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Menengah, Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB);
 - b. melakukan penelitian Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Menengah dan Guru SLB serta Pengawas Sekolah Golongan Ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b), pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Guru Pertama sampai dengan Jabatan Guru Madya; dan
 - c. memasukan Nilai Angka Kredit yang telah disepakati Tim Penilai ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut:
- a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang diajukan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Menengah, Kepala Sekolah SLB serta koordinator Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. menyiapkan persidangan Tim Penilai Angka Kredit; dan
 - c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dalam Penilaian Angka Kredit Guru Pendidikan Menengah, Guru SLB dan Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 MARET 2022
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota/Sekretariat Tim Penilai masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 18 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PENDIDIKAN MENENGAH DAN GURU SEKOLAH LUAR BIASA SERTA PENGAWAS SEKOLAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2024**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Merangkap Anggota	Mengoordinir Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit.
3	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Merangkap Anggota	Membantu ketua dan sekretaris dalam mengorganisir dan bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan angka kredit.
4	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua dan Lembata serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit.
5	Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pembina		Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Manggarai serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
6	Analisis SDM Aparatur Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu ketua dan sekretaris dalam mengoordinir Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka dan Kab. Alor serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit.

7	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu ketua dan sekretaris dalam mengkoordinir Kab. TTS, Kota Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur dan Kab. Manggarai Barat serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit.
8	Kristina Gembira/ Analisis Penyelia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu ketua dan sekretaris dalam mengkoordinir Kab. TTS, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada dan Kab. Flores Timur serta bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan Angka Kredit.
9.	Analisis SDM Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Membantu ketua dan sekretaris dalam mengkoordinir Kab. Sumba timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sumba Barat Daya serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
10	Ir. Maksi Gurang, M.Pd / Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan Penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. Sabu, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat, Kab. Flores Timur, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Nagekeo dan Kab. Ngada serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
11	Eliazer Benu, S.Pd. M.Si/ Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		Melaksanakan Penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Malaka, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba timur, Kab. Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.

12	Thomas Doni, S.Pd.MM / Kepala Sekolah SMAN 1 Amarasi Barat	Anggota	Melaksanakan Penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka dan Rote Ndao serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
13	Ebenezer Simanjuntak, S.Pd,MP.d / Guru SMA Negeri 4 Kupang		Melaksanakan Penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. Nagekeo, Ngada, Flores Timur, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
14	Stefen Talo. S.pd. M.P / Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan Penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Sabu Raijua, Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Manggarai Barat dan Kab. Manggarai serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
15	Mesakh Kaseh,S.Pd.M.M / Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		Melaksanakan Penelitian, pengkajian dan penilaian Dupak guru pendidikan menengah, guru pendidikan khusus dan pengawas sekolah golongan III/a sampai golongan IV/b untuk Kab. TTS, TTU, Belu, Manggarai Timur dan Manggarai serta bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil penilaian yang telah dilaksanakan.



 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 113 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 18 Maret 2022**TENTANG SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PENDIDIKAN MENENGAH DAN GURU SEKOLAH LUAR BIASA SERTA PENGAWAS SEKOLAH TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Analisis SDM Aparatur Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian dan penetapan angka kredit.
2	Analisis SDM Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab atas pengadministrasian penyelesaian penilaian dan penetapan angka kredit dan pengusulan berkas kenaikan pangkat ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan menengah atas dan Pengawas Sekolah
4	John F.H Wadu / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan menengah kejuruan dan Pengawas Sekolah
5	John A. Radja Pono / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		Membantu mengoordinir kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Pengawas Sekolah
6	Johanes Baptista Avodius Kapa,S.Fil / Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		Membantu menyelesaikan pembahasan dan penetapan Angka Kredit serta pengusulan berkas kenaikan Jabatan Fungsional Guru ke Badan Kepegawaian Negara Region X Denpasar..

7	Felkie Malelak / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. Manggarai Timur. <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>
8	Agustina Manu Dibu,SE / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya</p>

9	Harlegin Mery Orlintje Sau / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah pendidikan menengah atas dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Ende; 2. Kab. Ngada; 3. Kab. Nagekeo; 4. Kab. Manggarai Barat; 5. Kab. Sabu Raijua; 6. Kab. Rote Ndao; dan 7. Sumba Barat daya. <p>b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>
10	Arlando M. Oscar Lona, ST / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru & Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab. TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. Manggarai Timur. <p>b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>

11	Anna Mariana Kana,SH / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru & Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. <p>b. Memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>
12	Neltji A.S Balla / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan pengawas sekolah pendidikan menengah kejuruan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Ende; 2. Kab. Ngada; 3. Kab. Nagekeo; 4. Kab. Manggarai Barat; 5. Kab. Sabu Raijua; 6. Kab. Rote Ndao; dan 7. Sumba Barat Daya. <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>

13	Yakoba Koni Ngago, S.Pd / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. TTS; 4. Kab. TTU; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; 7. Kab. Manggarai; dan 8. Kab. Manggarai Timur. <p>b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>
14	Melvi Halena, S.Kom / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Alor; 2. Kab. Flores Timur; 3. Kab. Sikka; 4. Kab. Lembata; 5. Kab. Sumba Timur; 6. Kab. Sumba Tengah; dan 7. Kab. Sumba Barat. <p>b. memverifikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan Penilaian Angka Kredit (PAK) dan pendistribusiannya.</p>

15	Yohanes Arya K. Keban, SH / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menerima berkas Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Guru dan Pengawas Sekolah Luar Biasa dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Ende; 2. Kab. Ngada; 3. Kab. Nagekeo; 4. Kab. Manggarai Barat; 5. Kab. Sabu Raijua; 6. Kab. Rote Ndao; dan 7. Sumba Barat Daya. <p>b. memverikasi, mengkonsep, mengetik dan meneliti hasil pengetikan serta memproses penandatanganan PAK dan pendistribusiannya.</p>
----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014